



P U T U S A N

Nomor 886/Pid.B/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Armain als Main Bin Sabran
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/12 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan A Gg H Sukri Rt 23 No 11 Kelurahan Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Armain als Main Bin Sabran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 886/Pid.B/2021/PN Bjm tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 886/Pid.B/2021/PN Bjm tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.B/2021/PN Bjm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Armain Als Main Bin Sabran (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya"*** melanggar **Pasal 365 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Force one Warna Hitam Nopol DA 3071 SM;
Dikembalikan Kepada Terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm);
 - 1 (Satu) lembar Kwintansi Pembelian Gelang Emas dari Toko H Sahminan;
Dikembalikan Kepada Korban Nia Fransiska ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm), Pada hari minggu tanggal 05 September 2021 Sekira Pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada bulan September dalam tahun 2021, bertempat Jalan Sutoyo S Rt 08 Rw 03 dekat Jembatan Yapahut Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banajrmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti***



dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal Pada hari minggu tanggal 05 September 2021 Sekira Pukul 17.30 Wita Bertempat di Jalan Sutoyo S Rt 08 Rw 03 dekat Jembatan Yapahut Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banajrmasin Barat Kota Banjarmasin pada saat terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) sedang menuju ke Pelabuhan angkutan Barang Trisaksi Banjarmasin untuk menemui teman dalam bekerja, namun sesampainya di lokasi ternyata tempat tersebut telah tutup kemudian terdakwa pulang dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Force one Warna Hitam Nopol DA 3071 SM yang mana pada saat itu berpapasan dengan saksi Nia Fransiska yang mana pada saat itu menggunakan gelang emas 999 dengan berat 15 (lima belas gram), melihat hal tersebut timbul niat terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) untuk mengambil emas tersebut dengan cara mula –mula terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) membuntuti saksi korban Nia Fransiska dari belakang kemudian mendekati dan dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) mengambil secara paksa gelang yang berada di tangan kanan saksi Nia Fransiska hingga putus dan kabur, namun saksi Rahmad Prayogi S yang melihat kemudian mengejar dan menendang terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) hingga jatuh dan diamankan oleh masyarakat;
- Bahwa dalam hal mengambil barang berupa gelang emas 999 dengan berat 15 (lima belas gram) tersebut terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) tidak ada meminta ijin kepada saksi korban.
- Bahwa Akibat dari pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) tersebut saksi korban Nia Fransiska mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah dan melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Banjarmasin barat dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal **365 Ayat (1) KUHP**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Nia Fransiska Meylani Als Ni a Binti Sugeng Sarmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian terjadi Pada hari minggu tanggal 05 September 2021 Sekira Pukul 17.30 Wita Bertempat di Jalan Sutoyo S Rt 08 Rw 03 dekat Jembatan Yapahut Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banajrmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal Pada hari minggu tanggal 05 September 2021 Sekira Pukul 17.30 Wita Bertempat di Jalan Sutoyo S Rt 08 Rw 03 dekat Jembatan Yapahut Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banajrmasin Barat Kota Banjarmasin pada saat terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) sedang menuju ke Pelabuhan angkutan Barang Trisaksi Banjarmasin untuk menemui teman dalam bekerja, namun sesampainya dilokasi ternyata tempat tersebut telah tutup kemudian terdakwa pulang dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Force one Warna Hitam Nopol DA 3071 SM yang mana pada saat itu berpapasan dengan saksi Nia Fransiska yang mana pada saat itu menggunakan gelang emas 999 dengan berat 15 (lima belas gram), melihat hal tersebut timbul niat terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) untuk mengambil emas tersebut dengan cara mula –mula terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) membuntuti saksi korban Nia Fransiska dari belakang kemudian mendekati dan dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) mengambil secara paksa gelang yang berada ditangan kanan saksi Nia Fransiska hingga putus dan kabur, namun saksi Rahmad Prayogi S yang melihat kemudian mengejar dan menendang terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) hingga jatuh dan diamankan oleh masyarakat;
- Bahwa dalam hal mengambil barang berupa gelang emas 999 dengan berat 15 (lima belas gram) tersebut terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) tidak ada meminta ijin kepada saksi korban.
- Bahwa Akibat dari pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) tersebut saksi korban Nia Fransiska mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah dan melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Banjarmasin barat dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Rahmad Prayogi Sudirman Bin Subadri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian terjadi Pada hari minggu tanggal 05 September 2021 Sekira Pukul 17.30 Wita Bertempat di Jalan Sutoyo S Rt 08 Rw 03 dekat Jembatan Yapahut Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banajrmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 05 September 2021 Sekira Pukul 17.30 Wita Bertempat di Jalan Sutoyo S Rt 08 Rw 03 dekat Jembatan Yapahut Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin pada saat terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) sedang menuju ke Pelabuhan angkutan Barang Trisaksi Banjarmasin untuk menemui teman dalam bekerja, namun sesampainya dilokasi ternyata tempat tersebut telah tutup kemudian terdakwa pulang dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Force one Warna Hitam Nopol DA 3071 SM yang mana pada saat itu berpapasan dengan saksi Nia Fransiska yang mana pada saat itu menggunakan gelang emas 999 dengan berat 15 (lima belas gram), melihat hal tersebut timbul niat terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) untuk mengambil emas tersebut dengan cara mula –mula terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) membuntuti saksi korban Nia Fransiska dari belakang kemudian mendekati dan dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) mengambil secara paksa gelang yang berada ditangan kanan saksi Nia Fransiska hingga putus dan kabur, namun saksi Rahmad Prayogi S yang melihat kemudian mengejar dan menendang terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) hingga jatuh dan diamankan oleh masyarakat;
- Bahwa dalam hal mengambil barang berupa gelang emas 999 dengan berat 15 (lima belas gram) tersebut terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) tidak ada meminta ijin kepada saksi korban.
- Bahwa Akibat dari pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) tersebut saksi korban Nia Fransiska mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah dan melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Banjarmasin barat dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Nurwinda Fahdillah Binti Muhammad Tahir Kannak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian terjadi Pada hari minggu tanggal 05 September 2021 Sekira Pukul 17.30 Wita Bertempat di Jalan Sutoyo S Rt

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



08 Rw 03 dekat Jembatan Yapahut Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banajrmasin Barat Kota Banjarmasin;

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 05 September 2021 Sekira Pukul 17.30 Wita Bertempat di Jalan Sutoyo S Rt 08 Rw 03 dekat Jembatan Yapahut Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin pada saat terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) sedang menuju ke Pelabuhan angkutan Barang Trisaksi Banjarmasin untuk menemui teman dalam bekerja, namun sesampainya dilokasi ternyata tempat tersebut telah tutup kemudian terdakwa pulang dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Force one Warna Hitam Nopol DA 3071 SM yang mana pada saat itu berpapasan dengan saksi Nia Fransiska yang mana pada saat itu menggunakan gelang emas 999 dengan berat 15 (lima belas gram), melihat hal tersebut timbul niat terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) untuk mengambil emas tersebut dengan cara mula –mula terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) membuntuti saksi korban Nia Fransiska dari belakang kemudian mendekati dan dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) mengambil secara paksa gelang yang berada ditangan kanan saksi Nia Fransiska hingga putus dan kabur, namun saksi Rahmad Prayogi S yang melihat kemudian mengejar dan menendang terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) hingga jatuh dan diamankan oleh masyarakat;
- Bahwa dalam hal mengambil barang berupa gelang emas 999 dengan berat 15 (lima belas gram) tersebut terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) tidak ada meminta ijin kepada saksi korban.
- Bahwa Akibat dari pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) tersebut saksi korban Nia Fransiska mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah dan melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Banjarmasin barat dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian terjadi Pada hari minggu tanggal 05 September 2021 Sekira Pukul 17.30 Wita Bertempat di Jalan Sutoyo S Rt 08 Rw 03 dekat Jembatan Yapahut Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berawal Pada hari minggu tanggal 05 September 2021 Sekira Pukul 17.30 Wita Bertempat di Jalan Sutoyo S Rt 08 Rw 03 dekat Jembatan Yapahut Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banajrmasin Barat Kota Banjarmasin pada saat terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) sedang menuju ke Pelabuhan angkutan Barang Trisaksi Banjarmasin untuk menemui teman dalam bekerja, namun sesampainya di lokasi ternyata tempat tersebut telah tutup kemudian terdakwa pulang dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Force one Warna Hitam Nopol DA 3071 SM yang mana pada saat itu berpapasan dengan saksi Nia Fransiska yang mana pada saat itu menggunakan gelang emas 999 dengan berat 15 (lima belas gram), melihat hal tersebut timbul niat terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) untuk mengambil emas tersebut dengan cara mula –mula terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) membuntuti saksi korban Nia Fransiska dari belakang kemudian mendekati dan dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) mengambil secara paksa gelang yang berada ditangan kanan saksi Nia Fransiska hingga putus dan kabur, namun saksi Rahmad Prayogi S yang melihat kemudian mengejar dan menendang terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) hingga jatuh dan diamankan oleh masyarakat;
- Bahwa dalam hal mengambil barang berupa gelang emas 999 dengan berat 15 (lima belas gram) tersebut terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) tidak ada meminta ijin kepada saksi korban.
- Bahwa Akibat dari pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) tersebut saksi korban Nia Fransiska mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah dan melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Banjarmasin barat dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Force one Warna Hitam Nopol DA 3071 SM;
- 1 (Satu) lembar Kwintansi Pembelian Gelang Emas dari Toko H Sahminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari minggu tanggal 05 September 2021 Sekira Pukul 17.30 Wita Bertempat di Jalan Sutoyo S Rt 08 Rw 03 dekat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.B/2021/PN Bjm



Jembatan Yapahut Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banajrmasin Barat Kota Banjarmasin pada saat terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) sedang menuju ke Pelabuhan angkutan Barang Trisaksi Banjarmasin untuk menemui teman dalam bekerja, namun sesampainya dilokasi ternyata tempat tersebut telah tutup kemudian terdakwa pulang dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Force one Warna Hitam Nopol DA 3071 SM yang mana pada saat itu berpapasan dengan saksi Nia Fransiska yang mana pada saat itu menggunakan gelang emas 999 dengan berat 15 (lima belas gram), melihat hal tersebut timbul niat terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) untuk mengambil emas tersebut dengan cara mula –mula terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) membuntuti saksi korban Nia Fransiska dari belakang kemudian mendekati dan dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) mengambil secara paksa gelang yang berada ditangan kanan saksi Nia Fransiska hingga putus dan kabur, namun saksi Rahmad Prayogi S yang melihat kemudian mengejar dan menendang terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) hingga jatuh dan diamankan oleh masyarakat;

- Bahwa dalam hal mengambil barang berupa gelang emas 999 dengan berat 15 (lima belas gram) tersebut terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) tidak ada meminta ijin kepada saksi korban.
- Bahwa akibat dari pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) tersebut saksi korban Nia Fransiska mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah dan melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Banjarmasin barat dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang atau sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



4. Yang didahului, Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Person) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana, dalam hal ini adalah Terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm), yang setelah diperiksa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur "Barang Siapa" terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain sehingga menjadi dibawah penguasaannya yang merupakan milik orang lain.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta:

- Bahwa berawal Pada hari minggu tanggal 05 September 2021 Sekira Pukul 17.30 Wita Bertempat di Jalan Sutoyo S Rt 08 Rw 03 dekat Jembatan Yapahut Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banajrmasin Barat Kota Banjarmasin pada saat terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) sedang menuju ke Pelabuhan angkutan Barang Trisaksi Banjarmasin untuk menemui teman dalam bekerja, namun sesampainya dilokasi ternyata tempat tersebut telah tutup kemudian terdakwa pulang dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Force one Warna Hitam Nopol DA 3071 SM yang mana pada saat itu berpapasan dengan saksi Nia Fransiska yang mana pada saat itu menggunakan gelang emas 999 dengan berat 15 (lima belas gram), melihat hal tersebut timbul niat terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) untuk mengambil emas tersebut dengan cara mula –mula terdakwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armain Als Main Bin Sabran (Alm) membuntuti saksi korban Nia Fransiska dari belakang kemudian mendekati dan dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) mengambil secara paksa gelang yang berada ditangan kanan saksi Nia Fransiska hingga putus dan kabur, namun saksi Rahmad Prayogi S yang melihat kemudian mengejar dan menendang terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) hingga jatuh dan diamankan oleh masyarakat;

- Bahwa dalam hal mengambil barang berupa gelang emas 999 dengan berat 15 (lima belas gram) tersebut terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) tidak ada meminta ijin kepada saksi korban.
- Bahwa Akibat dari pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) tersebut saksi korban Nia Fransiska mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah dan melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Banjarmasin barat dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

Dengan demikian, Unsur mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan / bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa berawal Pada hari minggu tanggal 05 September 2021 Sekira Pukul 17.30 Wita Bertempat di Jalan Sutoyo S Rt 08 Rw 03 dekat Jembatan Yapahut Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banajrmasin Barat Kota Banjarmasin pada saat terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) sedang menuju ke Pelabuhan angkutan Barang Trisaksi Banjarmasin untuk menemui teman dalam bekerja, namun sesampainya dilokasi ternyata tempat tersebut telah tutup kemudian terdakwa pulang dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Force one Warna Hitam Nopol DA 3071 SM yang mana pada saat itu berpapasan dengan saksi Nia Fransiska yang mana pada saat itu menggunakan gelang emas 999 dengan berat 15 (lima belas gram), melihat hal tersebut timbul niat terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) untuk mengambil emas tersebut dengan cara mula –mula terdakwa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Armain Als Main Bin Sabran (Alm) membuntuti saksi korban Nia Fransiska dari belakang kemudian mendekati dan dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) mengambil secara paksa gelang yang berada ditangan kanan saksi Nia Fransiska hingga putus dan kabur, namun saksi Rahmad Prayogi S yang melihat kemudian mengejar dan menendang terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) hingga jatuh dan diamankan oleh masyarakat;

- Bahwa dalam hal mengambil barang berupa gelang emas 999 dengan berat 15 (lima belas gram) tersebut terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) tidak ada meminta ijin kepada saksi korban.
- Bahwa Akibat dari pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) tersebut saksi korban Nia Fransiska mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah dan melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Banjarmasin barat dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

Dengan demikian, Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur yang didahului, Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, artinya salah satu dari ketentuan pasal ini yaitu didahului dengan kekerasan, disertai dengan kekerasan, atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan yang salah satu atau beberapa unsur telah terpenuhi, maka terpenuhi lah unsur dari ketentuan pasal ini. Dalam hal ini terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa berawal Pada hari minggu tanggal 05 September 2021 Sekira Pukul 17.30 Wita Bertempat di Jalan Sutoyo S Rt 08 Rw 03 dekat Jembatan Yapahut Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banajrmasin Barat Kota Banjarmasin pada saat terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) sedang menuju ke Pelabuhan angkutan Barang Trisaksi Banjarmasin untuk menemui teman dalam bekerja, namun sesampainya dilokasi ternyata tempat tersebut telah tutup kemudian terdakwa pulang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.B/2021/PN Bjm



dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Force one Warna Hitam Nopol DA 3071 SM yang mana pada saat itu berpapasan dengan saksi Nia Fransiska yang mana pada saat itu menggunakan gelang emas 999 dengan berat 15 (lima belas gram), melihat hal tersebut timbul niat terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) untuk mengambil emas tersebut dengan cara mula –mula terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) membuntuti saksi korban Nia Fransiska dari belakang kemudian mendekati dan dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) mengambil secara paksa gelang yang berada ditangan kanan saksi Nia Fransiska hingga putus dan kabur, namun saksi Rahmad Prayogi S yang melihat kemudian mengejar dan menendang terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) hingga jatuh dan diamankan oleh masyarakat;

- Bahwa dalam hal mengambil barang berupa gelang emas 999 dengan berat 15 (lima belas gram) tersebut terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) tidak ada meminta ijin kepada saksi korban.
- Bahwa Akibat dari pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm) tersebut saksi korban Nia Fransiska mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah dan melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Banjarmasin barat dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

Dengan demikian, Unsur yang didahului, Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus



kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun membenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Armain Als Main Bin Sabran** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Force one Warna Hitam Nopol DA 3071 SM;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Armain Als Main Bin Sabran (Alm);

- 1 (Satu) lembar Kwintansi Pembelian Gelang Emas dari Toko H Sahminan;

Dikembalikan Kepada Korban Nia Fransiska ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H., M.Hum., dan Fidiyawan Satriantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 oleh Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H., M.Hum., dan Febrian Ali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fulitzer Purba, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Adi Suparna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

TTD

Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Fulitzer Purba, S.Sos

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.B/2021/PN Bjm